

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

Nama : **Muhammad Bobby Rahman**
Nomor Induk Mahasiswa : **20140610075**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh

Nama : Muhammad Bobby Rahman

NIM : 20140610075

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, S.H., MH.

NIK. 19740415200004153043

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Naskah ini telah dipertahankan di hadapan Dewan penguji pada

Tanggal 15 Mei 2018

Yang terdiri dari:

Ketua


SEPTI NURWIJAYANTI, S.H., M.H.
NIK. 19730918199702153029

Anggota

Anggota



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004153043



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D

NIK. 19740415200004153043

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK

Muhammad Bobby Rahman

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

muhammadbobbyrahman@gmail.com

Abstrak -Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak, (2) mendeskripsikan kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah empiris normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat atau yang mewakili dan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Reksodiyah Utami atau yang ditunjuk. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak diwujudkan melalui 3 hal pokok, meliputi: a) Pencegahan, yaitu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik yang menyangkut kebijakan nasional maupun kebijakan daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan lain sebagainya), advokasi kepada instansi terkait dan Kabupaten/Kota untuk perlindungan anak, membentuk jejaring kerja (forum perlindungan korban kekerasan), pelatihan-pelatihan untuk *capacity building* bagi petugas layanan, penegak hukum maupun guru/pendidik, b) Penanganan/pelayanan, yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Reksodiyah Utami, membuka layanan telepon sahabat anak (TESA 129), penanganan sistem rujuk melalui jejaring kerja, dan c) Reintegrasi/pasca pendampingan yaitu mengembalikan/pemenuhan hak-hak anak selama menjadi korban, (2) Kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah DIY antara lain: a) Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, b) Korban masih enggan untuk menceritakan perihal tindak kekerasan yang dialaminya, dan c) Tidak lengkapnya data korban. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut upaya yang dilakukan antara lain: a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, b) Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, dan c) Bekerjasama dengan Departemen Sosial yang terkait dengan penanganan dan pembinaan terhadap anak korban kekerasan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah DIY, Kekerasan Terhadap Anak

Abstract –This research aims to: (1) describe the responsibility of DIY local government in handling violence against children, (2) to describe the obstacles experienced by DIY local government in handling violence against children. This type of research is empirically normative. Data collection techniques used interviews and literature studies. Respondent in this research is Head of Woman and Community Empowerment Division or representing and Head of Integrated Service Center for Women and Child Victims of Violence Reksodiyah Utami or appointed. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this research indicate that: (1) The responsibility of DIY Local Government in handling violence against children is realized through 3 main points, including: a) Prevention, is an activity in the form of socialization of Regulation Law both concerning national policy and regional policy (Constitution Number 35 Year 2014, Constitution Number 11 Year 2012 as well Provincial Regulation of Daerah Istimewa Yogyakarta Number 3 Year 2012 and so forth), advocacy to related agencies and districts/cities for child protection, establish a network (protection forum for victims of violence), training for capacity building for service personnel, law enforcers and teachers/educators, b) Handling/service,

is to establish an integrated service center for women and children Rekso Dyah Utami, opened the child friendly phone service (TESA 129), handling referral system through networking, dan c) Reintegration/post-mentoring is restoring/fulfilling the rights of the child during the victim, (2) The obstacles faced by DIY Local government include: a) lack of awareness of the victim to report the acts of violence they experienced, b) The victim is still reluctant to tell about the violence that happened, and c) Incomplete data of victims. To overcome these obstacles, efforts are made: a) to provide legal counseling about the crime of violence against children to the community, b) to provide accurate and complete information about violence against children to the community, and c) in collaboration with the Ministry of Social Affairs related to the handling and fostering of child victims of violence.

Keywords: Responsibility, Local Government of DIY, Violence Against Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiasikan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga (Djatikumoro, 2011).

Selanjutnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam hal ini anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebangsaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamatkan bahwa orang perorangan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan motif dan cara yang semakin beragam. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perlindungan Anak yang menunjukkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 sebanyak 339 kasus dan terjadi periode bulan Januari sampai Mei 2016 (Sirait, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang mendapatkan perhatian yang serius. Hampir tidak ada tempat yang aman bagi anak. Di rumah sendiri, di sekolah maupun di tempat umum tindak kekerasan dapat terjadi. Pelaku tindak kekerasan umumnya orang yang dekat dengan anak yakni orang tuanya, keluarga, guru ataupun orang dewasa lainnya, yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat pula dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal ditempat umum. Perlindungan anak dari tidak kekerasan merupakan tanggung jawab utama orang tua, masyarakat sekitar, pemerintah daerah dan pemerintah.

Kaidah-kaidah positif dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum utama kekerasan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang panduan penguatan pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak.

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan daerah sudah ditentukan urusan yang meliputi urusan pemerintahan baik secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan serta mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas

kerja-kerja yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dengan pola *Local responsiveness*, yang mencakup bagaimana desentralisasi memberi tanggapan dan kontribusi terhadap pemenuhan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan *local accountability*.

Pengembangan kualitas pelayanan publik pada pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan khususnya instansi pemerintah daerah dengan melihat praktek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan suatu alternatif yang patut dipertimbangkan. Permasalahan umum dalam implementasi pelayanan publik berkaitan erat dengan keengganan individu-individu yang ada untuk mentransformasikan nilai-nilai dasar budaya organisasinya dalam praktek sehari-hari. Dalam kinerjanya, Pemerintah Daerah DIY yang dilakukan tentunya akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan konsumen dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dalam hal ini pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak dan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian :

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

b. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah DIY

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah DIY agar berperan efektif menangani permasalahan kekerasan terhadap anak untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan terutama bagi anak korban tindak kekerasan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi menurut Sirajuddin dkk. (2016) adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Konteks dengan pembahasan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka menurut Arthur Maass pembagian kekuasaan ada dua yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal yang disebut *Capital Division of Powers* (CDP) dan pembagian kekuasaan secara vertikal yang disebut *Area Division of Powers* (ADP). *Capital Division of Powers* (CDP), proses legislatif, eksekutif dan yudikatif masing-masing diberikan kepada suatu badan. Sedangkan *Area Division of Powers* (ADP), pembagian kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada hakekatnya desentralisasi merupakan instrumen yang digunakan dalam rangka *Area Division of Power*. Desentralisasi selalu dalam perspektif pemerintahan dan bahkan dalam perspektif organisasi negara.

Lebih lanjut Arthur Maass menyatakan bahwa secara eksplisit menyebut tiga nilai dasar yang akan direalisasikan dengan *Area Division of Power* (ADP). *Pertama, Liberty*, pembagian kekuasaan untuk mempertahankan individu dan kelompok terhadap tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. *Kedua, equality*, pembagian kekuasaan

memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi warga masyarakat dalam kebijakan. Ketiga, *welfare* pembagian kekuasaan menjamin bahwa tindakan pemerintahan akan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal ini senada dengan penyampaian J.H Waaren, bahwa pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Pentingnya pembagian kekuasaan secara vertikal, di samping pembagian secara horizontal, diakui oleh J.H Waaren dengan pernyataannya sebagai berikut, “*Above everything, however, local government is a fundamental institution because of its educative effect upon the mass of ordinary citizens*”.

Dalam perwujudan sosialnya negara merupakan organisasi. Secara empirik selalu menganut asas sentralisasi sejak lahir hingga akhir hayat. Namun organisasi yang besar dan sangat rumit seperti organisasi negara Indonesia tidak mungkin hanya menganut sentralisasi. Sekiranya hanya dianut asas tersebut, niscaya penyelenggaraan sejumlah fungsi pemerintahan tidak dapat sepenuhnya efektif. Oleh karena itu diperlukan juga asas desentralisasi. Dengan dianutnya desentralisasi tidak berarti asas sentralisasinya ditinggalkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Herbert H. Welin, desentralisasi tidak akan terjadi tanpa sentralisasi (Sirajuddin dkk., 2016).

2. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab Menurut Hukum

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoadmodjo, 2010). Selanjutnya, menurut Titik dan Febrian (2010) pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawab atas dasar kesalahan (*Liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strick liability*) (Titik dan Febrian, 2010).

b. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak

Nasution (2011) menggunakan istilah *verantwoordelijk* yang berarti tanggung jawab

dengan batasan sebagai berikut : “*aansprakelijk, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van event, toerekenbare schade (desgevorderd), ini rechte of in bestuursverband*” (tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun dalam administrasi).

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil. Kamus Hukum memberikan pengertian anak setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Hamzah, 2005).

Bahwa perlindungan anak juga merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat penting sehingga secara khusus mendapat perhatian pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan adanya ketentuan ini secara tegas mengatur mengenai antara lain: asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan, peranan masyarakat dalam perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia dan ketentuan pidana. Hal ini tertuang dengan tegas didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang aspek perlindungan anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Dengan demikian kesejahteraan anak merupakan salah satu bagian dari perlindungan yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah terhadap anak di mana masalah ini mendapat perhatian dari pemerintah yang secara yuridis normatif telah dibuat peraturan Perundang-Undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan peraturan lainnya, dimana secara tegas diatur mengenai hak anak dan usaha kesejahteraan anak dan dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mensejahterakan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak dengan terdapatnya sejumlah panti asuhan anak yang ada di seluruh Indonesia (Makarao dkk., 2014).

c. Tinjauan Tentang Anak dan Hak Anak

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Paulus, 2010).

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, maka telah dibuat berbagai Peraturan Perundang-Undangan sebagai penunjang yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).

Secara khusus telah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara dalam kaitannya dengan identitas anak. Hal ini khusus tertuang dalam Pasal 27 pada ayat (1) dan (2):

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam akte kelahiran.

d. Tinjauan Tentang Kekerasan Anak

Huraerah (2012) mendefinisikan kekerasan anak sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Huraerah (2012) mengemukakan ada empat macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu:

- (1) Kekerasan secara fisik.
- (2) Kekerasan emosional.
- (3) Kekerasan verbal.
- (4) Kekerasan seksual.

Menurut Suharto (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari

kondisi keluarga dan masyarakat, diantaranya adalah:

- (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkahlaku, autis, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, anak tergantung pada orang dewasa, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak tergantung pada orang dewasa.
- (2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, dan banyak anak.
- (3) Keluarga pecah (*broken home*) misalnya perceraian, ayah meninggal dunia, ketiadaan ayah dan ibu untuk jangka panjang.
- (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidak tahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir di luar nikah.
- (5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- (6) Sejarah penelantaran anak.

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang labil.

Sedangkan menurut Suharto bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak adalah:

- 1) *Physical Abuse* (Kekerasan Anak Secara Fisik)
Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- 2) *Psychological Abuse* (Kekerasan Anak Secara Psikologis)
Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar

dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3) *Sexual Abuse* (Kekerasan Anak Secara Seksual)

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

4) *Social Abuse* (Kekerasan Anak Secara Sosial)

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

Huraerah (2012) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

1) Pewaris kekerasan antar generasi

Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa anak melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya juga. Dengan demikian perilaku kekerasan diwarisi dari generasi ke generasi.

2) Stres Sosial

Stres sosial ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial seiring meningkatnya resiko kekerasan terhadap anak. Kondisi-kondisi sosial ini meliputi: pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, orang cacat di rumah, dan kematian seorang anggota keluarga.

3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak

cenderung terisolasi secara sosial. Kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua kurang memungkinkan mengubah perilaku orang tua sesuai dengan nilai-nilai dan standar masyarakat.

4) Struktur keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian terhadap anak.

Menurut Makarao dkk., (2014) dampak dari tindak kekerasan terhadap anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, meliputi:

a) Tinjauan Psikologis

Dampak korban kekerasan dari tinjauan psikologis yang terjadi pada korban dapat berupa:

- 1) Terisolasi.
- 2) Memiliki perasaan tidak berdaya.
- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri.
- 4) Memiliki harga diri rendah tidak realistis dan memiliki sikap pasrah.

b) Tinjauan Medis

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dampak kekerasan pada korban kekerasan secara medis mengakibatkan antara lain:

1) Aspek fisik korban

- a. Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri.
- b. Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat.
- c. Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (*abortus*, infeksi, anemia, dan sebagainya).
- d. Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan.
- e. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan dan kelahiran prematur.
- f. Meningkatnya risiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

2) Aspek psikis korban

- a. Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan.
- b. Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c) Tinjauan Waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap anak (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yaitu:

- 1) Dampak jangka pendek
Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.
 - 2) Dampak jangka panjang
Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki, atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stres pasca trauma yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang mungkin menyebabkan trauma bagi korban itu, tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing-masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.
2. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat 2, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami", Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan tahun 2013-2017, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 tahun 2015 tentang Mekanisme Pengangkatan Struktur Keanggotaan dan Mekanisme Pengangkatan, Struktur

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan penelitian normatif. Penelitian hukum empiris adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya adalah kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

B. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak.

Keanggotaan dan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang mencakup cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan/informasi serta apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2013). Tujuan diadakan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh keterangan, informasi dan penjelasan dari Pemerintah Daerah DIY tentang penanganan kekerasan anak.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian secara kontinyu dari awal sampai penelitian berakhir. Analisis data dilakukan sedikit demi sedikit di lapangan secara induktif. Setiap informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara keseluruhan menjelang akhir penelitian. Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian

dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif yaitu dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang relevan dengan obyek penelitian. Analisa kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data berdasarkan kualitas dan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam bentuk kesimpulan (Sugiyono, 2013).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan dan wawancara dengan narasumber Tri Astuti Haryanti selaku Koordinator Layanan Bidang Pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY, didapatkan data bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PERGUB Nomor 14 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami". Hal ini dimaksudkan agar jenis dan bentuk kekerasan terhadap anak ditawarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami memberikan kemudahan kepada para anak korban kekerasan untuk dapat melaksanakan pola penanganan anak korban kekerasan secara holistik, terpadu dan berkelanjutan.

Program kerja Pemerintah Daerah DIY disebutkan bahwa yang dimaksud dengan program kerja khusus Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun 2018 adalah:

1. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Advokasi pemenuhan hak anak.
3. Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak.

Usaha-usaha yang diadakan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam mengatasi permasalahan

kekerasan terhadap anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami memegang teguh prinsip pada perlindungan anak dengan memperhatikan penilaian komitmen setiap program kegiatan. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami dalam menangani kekerasan terhadap anak dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi membuka usaha-usaha jaringan pelayanan antara lain:

1. Membuat regulasi tentang perlindungan anak (pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak).
2. Membuat jejaring/forum yang berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak.
3. Mengimplementasikan regulasi dalam setiap program kegiatan di masing-masing unit kegiatan terkait.
4. Membuat wadah berupa pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan, membuat jejaring kerja perlindungan anak lintas Provinsi.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Pemerintah Daerah DIY meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis (anak menjadi rebutan orangtua, anak dimaki maki oleh orang tua), *bullying* di sekolah dan kekerasan seksual. Sedangkan jumlah jumlah anak yang mengalami kekerasan di Pemerintah Daerah DIY sampai saat ini pada tahun 2016 tercatat sebanyak 484 kasus dan tahun 2017 ada 356 kasus kekerasan yang menimpa anak.

Pelaksanaan mengatasi kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY, meliputi:

1. Pencegahan, yaitu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik yang menyangkut kebijakan nasional maupun kebijakan daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan lain sebagainya), advokasi kepada instansi terkait dan kabupaten kota untuk perlindungan anak, membentuk jejaring kerja (forum perlindungan korban kekerasan), pelatihan-pelatihan untuk *capacity building* bagi petugas layanan, penegak hukum maupun guru/pendidik.
2. Penanganan/pelayanan, yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, membuka layanan telepon sahabat anak (TESA 129), penanganan sistem rujuk melalui jejaring kerja.
3. Reintegrasi/pasca pendampingan yaitu mengembalikan/pemenuhan hak-hak anak selama menjadi korban.

Proses penanganan bagi anak korban kekerasan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY disebutkan bahwa alur proses yang ditempuh dalam melaksanakan proses penanganan terhadap anak korban kekerasan, yaitu:

1. Melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY), forum ini terdiri dari 45 anggota dari instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, kepolisian dan masyarakat pemerhati terhadap kasus ini.
2. Selanjutnya korban bisa datang melapor melalui salah satu anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY) atau sebaliknya anggota Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK DIY) mendatangi korban. Kemudian akan diselesaikan sesuai dengan kebutuhan korban dengan mekanisme berjenjang, apabila korban membutuhkan layanan medis maka biaya akan dibantu melalui Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas) dengan persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang ada.
3. Setelah itu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, anak korban kekerasan akan dilayani sesuai dengan kebutuhan korban, dan layanan ini bebas biaya.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasubid Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggungjawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak tidak seperti halnya pelaksanaan kenakalan anak yang ada di masyarakat atau lembaga anak lainnya, karena Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melihat berbagai aspek yang melatarbelakangi adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak. Hal ini dilihat berdasarkan pada kepercayaan, melihat kondisi anak korban kekerasan dari sisi perekonomian, pergaulannya dengan masyarakat sekitar, keharmonisan rumah tangga, kondisi keluarga orang tua baik pihak istri dan suami yang melakukan kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Sehingga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkeyakinan apabila ada anak korban kekerasan maka pihak orangtua akan ditagih pertanggungjawabannya dan dari pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami akan mengevaluasi perkembangan pengasuhan anak korban kekerasan apakah layak orang tua tersebut menerima anak korban kekerasan itu lagi.

Kendala-kendala yang biasanya dialami oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam mengatasi kekerasan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak anak adalah:

1. Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang penafsirannya masih ambigu sehingga menyulitkan penanganan anak baik sebagai korban maupun pelaku.
2. Masih adanya pandangan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan ranah domestik atau privasi sehingga menyulitkan dalam penanganan.
3. Adanya pandangan bahwa anak itu merupakan aset yang berharga bagi orangtua sehingga orangtua berhak melakukan apa saja.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam kaitannya dengan penanganan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mensosialisasikan tentang Undang-Undang Peradilan Anak.
3. Mengoptimalkan jejaring kerja dan pembagian peran dalam SKPD.

Jadi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan jejaring kerja dengan mengakomodir forum penanganan korban kekerasan anak itu yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA), RIFA, ANISA, LSPPA yang berkoordinasi dalam rangka penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, sehingga dengan adanya forum tersebut masing-masing lembaga itu menganggarkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya Dinas Sosial menganggarkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan bantuan terhadap perempuan dan anak. Dinas Kesehatan kaitannya dengan pelayanan medis mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah DIY, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Forum mengadakan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban yang kaitannya dengan medis. Dengan demikian kerjasama dibawah Dinas Kesehatan terdiri dari rumah sakit baik negeri maupun swasta dengan biaya untuk korban pelayanan medis atau Jamkesmas. Sehingga bagi korban yang mengalami kekerasan yang memerlukan pelayanan medis itu bisa langsung kerumah sakit yang menjadi anggota forum itu tadi tanpa dipungut biaya. Karena biaya sudah ditanggung oleh APBD melalui Dinas Kesehatan melalui Bappedakessos, sehingga kalau ada korban yang memerlukan rawat jalan atau rawat inap gratis tidak dipungut biaya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY dalam menangani kekerasan terhadap anak diwujudkan melalui 3 hal pokok, meliputi: a) Pencegahan, yaitu kegiatan berupa sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan baik yang menyangkut kebijakan nasional maupun kebijakan daerah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maupun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan lain sebagainya), advokasi kepada instansi terkait dan Kabupaten/Kota untuk perlindungan anak, membentuk jejaring kerja (forum perlindungan korban kekerasan), pelatihan-pelatihan untuk *capacity building* bagi petugas layanan, penegak hukum maupun guru/pendidik, b) Penanganan/pelayanan, yaitu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami, membuka layanan telepon sahabat anak (TESA 129), penanganan sistem rujuk melalui jejaring kerja, dan c) Reintegrasi/pasca pendampingan yaitu mengembalikan/pemenuhan hak-hak anak selama menjadi korban.
2. Adapun kendala-kendala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami antara lain: a) Kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, b) Korban masih enggan untuk menceritakan perihal tindak kekerasan yang dialaminya, dan c) Tidak lengkapnya data korban. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Pemerintah Daerah DIY melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami antara lain: a) Memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, b) Memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang kekerasan terhadap anak kepada masyarakat, dan c) Bekerjasama dengan Departemen Sosial yang terkait dengan penanganan dan pembinaan terhadap anak korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Huraerah, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuasa Press.
- [2] Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- [3] Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak (PA), <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/626485>, Online, Diakses Pada Tanggal 20 April 2018.
- [4] AZ Nasution, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Jakarta: Diadit Media.
- [5] Lulik Djatikumoro, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Paulus Hadisuprpto, 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras.
- [8] Shanty Dellyana, 2008. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- [9] Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.
- [10] Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [11] Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [12] Titik Tri Wulan dan Sinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [13] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.
- [14] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- [15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.